

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rasulullah adalah pemikir dan aktivitas pertama ekonomi syariah, bahkan sebelum beliau diangkat pula untuk menjadi Nabi dan Rasull. Pada zamannya telah dikenal transaksi jual beli serta perikatan atau kontrak (al-buyu wa al-uqud)¹, dan sampai batas-batas tertentu. Berbagai bentuk jual beli dan kontrak sudah termasuk telah diatur sedemikian rupa dengan cara menyerap tradisi dagang dan perikatan serta penyesuaiannya dengan wahyu baik al-qur`an maupun assunah.

Agama Islam telah mengatur setiap kehidupan umatnya, mengatur hubungan seorang dengan hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan muamalah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya dengan yang biasa disebut dengan muamalah ma`annas. Hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan fiqh muamalah². Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat yang lainnya, jual bali menurut bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut syara menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus mencari karunia Allah SWT yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Untuk mencapai tujuan yang suci Allah memberikan petunjuk melalui Rasul-Nya. Petunjuk tersebut

¹ Juhaya S.Pradja,M.A., Ekonomi Syariah, (Bandung : Penerbit Cv Pustaka Setia,2012), hlm. 41

² Ma`ruf Amin, era Baru Ekonomi Islam Indonesia, (Jakarta :Elsas,2011), hlm.10-11

mengikuti sesuatu yang dibutuhkan manusia baik aqidah, akhlak, maupun syariah. Salah satu bentuk hubungan antara manusia (muamalah), kegiatan ekonomi yaitu kegiatan suatu jual beli, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin lepas, dari kegiatan bermualah, yaitu kegiatan jual beli. Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh³, bahkan dengan jual beli itu pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka.

Orang yang terjun ke dunia usaha (perekonomian), dituntut untuk mengetahui tentang bermuamalah, muamalah secara bahasa ialah “saling membuat” atau berbuat secara timbal balik⁴, bisa diartikan pula “hubungan antara dengan orang” sedangkan pengertian menurut fiqh adalah aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan oranglain dalam pergaulan hidup di dunia. Salah satu diantara sekian banyak kerjasama yang sangat penting untuk kesejahteraan hidup manusia adalah jual beli. Jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka, atau memindahkan milik dengan mendapatkan tukar menurut yang didizinkan agama (halal)⁵.

Jual beli menurut menurut Madzhab Hanafi ini mengandung makna yakni menukarkan barang dengan mata uang, yakni emas dan perak atau sejenisnya, kapan saja lafal di ucapkan, tentu kembali pada arti ini. Menurut Madzhab Hanafi jual beli secara syara adalah pertukaran harta atau benda dengan harta berdasarkan

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : Pt al-Ma`arif, 1987), hlm. 45

⁴ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media,2003), hlm.175

⁵ As Shan`ani *Subulus Salam III*, (Surabaya, Al-ikhlas,1995),hlm.14

cara khusus atau yang dibolehkan.⁶ Jika menurut Madzhab Syafi'i jual beli menurut syara adalah akad penukaran harta dengan harta atau dengan cara tertentu. Disini dapat difahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai suatu nilai, atas dasar kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara⁷.

Jual beli atau dalam bahasa arab nya yakni sering disebut dengan *al-bai*. Islam sangat menganjurkan perniagaan atau jual beli kepada umatnya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala daam suat an-Nisa ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. an-Nisa : 29)

Mengingat pentingnya jual beli tersebut, maka Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak berdiam diri, dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta’ala tersebut. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan jual beli, sebagaimana sabdanya :

⁶ Alauddin Al-Kasani al-Hanafi, *Badai' as-Sanai' fi Tartib asy-Syarai'i*, (Kairo : Dar al-hadits, 2005), V : hlm. 133

⁷ Muhammad bin abduhman Syaikh Al Allahmah ad-Dimasqi, *fiqh empat madzhab*, (Bandung : Hasyimi press, 2004), hlm.69-70

نَسَعِيدِابْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سُعِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ كَسْبٍ أَطْيَبُ قَالَ

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

“Dari Sa’id bin Umair berkata; bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam pernah di tanya, usaha apakah yang paling baik ? Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab : yaitu pekerjaan seorang laki-laki yang di lakukan dengan tangannya sendiri dan tiap jual beli yang mabrur (bersih)” (HR. al-Baihaqi).⁸

Para ulama sepakat memperbolehkan jual beli, sebab hal itu telah dipraktikkan sejak dulu hingga sekarang, seorang yang terjun dalam usaha ini harus memenuhi hal-hal yang dapat mengakibatkan tidak sahnya jual beli, agar dapat membedakan mana yang subhat sedapat mungkin.

Rukun jual beli menurut Madzhab Hanafi yaitu rukunnya hanya satu ialah *sighat* (*ijab qabul*), *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual), *aqid* (orang yang berakad), *ma`qud alaih* (barang yang dibeli), inilah rukun jual beli menurut pandangan Madzhab Hanafi jual beli ini merupakan hasil nyata secara syari`at yang tampak pada sasaran jual beli ketika terjadi *ijab qabul*, sehingga pihak yang berakad ini mempunyai kekuasaan melakukan *tasharruf*. Untuk mencapai *attsar* yang real melalui ketersambungan yaitu antara *ijab qabul*, maka pihak pelaku (*aqid*) disyaratkan harus sehat akal nya dan mencapai usai *tamyiz*.⁹

⁸ Imam al-Baihaqi, *sunan al-kubra lil al-Baihaqi*, Juz 5, H.263, CD. Al-Maktabah al-Syamilah

⁹ Hasbi Ash-Shiddieq, *hukum-hukum fiqh islam*, (Bandung : Bulan bintang, 1952), hlm.98

Syarat sahnya jual beli Menurut Madzhab Hanafi bahwa akad yang dipaksa oleh seseorang kepada oranglain dianggap tetap sah, tetapi kedua belah pihak dapat *memfasakh* atau membatalkannya karena terdapat cacat hukum.¹⁰ Madzhab Hanafi menurutnya jual beli itu dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan suatu hartanya, tidak sah bila penjualan yang dilakukan oleh orang gila. Hanafiyah juga berpendapat bahwa syarat sahnya jual beli adalah *mumayyis* (dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk), akan tetapi mensyaratkan harus ada izin terlebih dahulu dari walinya, dan dengan izin itu dibenarkan lagi sesudah penjualan.¹¹

Ijab dan qabul dalam jual beli menurut Madzab Hanafi ijab qabul ini bisa dilakukan dengan lisan (*qauli*) bisa pula dengan suatu perbuatan (*fi`li*). Indikatornya tergambar dalam ijab qabul (*sighat*) melalui sebuah cara saling memberikan suatu barang dan suatu harga (memberi dan menerima). terlaksananya ijab dan qabul tidak harus diekspresikan lewat suatu ucapan (perkataan), sebab dalam suatu hukum perikatan yang dijadikan suatu ukuran adalah tujuan dimana tujuan dan makna yang dihasilkannya, ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan diantara kedua belah pihak yang melakukan suatu transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan memberi atau menerima atau indikasi dalam sebuah bentuk apapun yang menunjukkan suatu kerelaan dalam memindahkan kepemilikannya tersebut. (meberi dan menerima)¹²

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieq, *hukum-hukum fiqh islam*, (Bandung : Bulan bintang, 1952), hlm.219

¹¹ Aibak, Kutbudin, *Fiqh muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm.90-91

¹² Aluddin Al-Kasani al-Hanafi, *Badai` as-Sanai`i fi Tartib asy-Syarai`i*, (Kairo : Dar al-hadits, 2005), VI : hlm.467

Unsur yang mempengaruhi transaksi kesepatan (akad) menurut Ulama yakni dibagi dalam tiga kategori, antara lain yaitu, transaksi hanya sah jika dilakukan dengan pengucapan serah terima secara verbal, baik dalam sebuah jual beli atau yang lainnya, transaksi tersebut sah apabila melalui sebuah serah terima dengan segala aktivitas yang menunjukkan suatu maksud serah terima¹³. Transaksi dapat dilakukan dengan segala perikatan atau suatu perbuatan yang menunjukkan maksud adanya suatu transaksi.

Sedangkan rukun jual beli menurut Madzhab Syafi'i yaitu adalah harus adanya, 1) *aqid* (penjual dan pembeli), syaratnya ini harus *ithlaq al-tasharruf* (memiliki kebebasan pembelanjaan), tidak ada paksaan. 2) *ma`qud alaih* (barang yang dijual dan alat pembelian), syaratnya ini harus suci, bernamfaat menurut kriteria yang berdasarkan syariat, dapat diserahterimakan, dalam kekuasaan pelaku akad dan teridentifikasi oleh penjual akad. 3) *sighat* (ijab dan qabul), syaratnya tidak diselingi oleh pembicara lain, tidak terdiam ditengah-tengah dalam waktu lama, terdapat kesesuaian antara pernyataan ijab dan qabul, tidak digantungkan pula pada sesuatu yang lain, dan tidak ada batasan waktu. 4) *Tsaman* (nilai tukar pengganti)¹⁴.

Syarat sahnya jual beli menurut Madzhab Syafi'i bahwa orang yang melakukan jual beli harus berakal, anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Orang yang melakukan ijab dan qabul itu telah baligh dan berakal ijab dan qabul dilakukan di satu majelis, barang diperjual belikan adalah barang yang ada dan

¹³ Abdullah Abdul Husain, at-Tariqi, Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Magista Insani Press,2004), hlm.248

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddieq, *hukum-hukum fiqh islam*,(Bandung : Bulan bintang, 1952), Hlm.219-360

dapat diserahkan sesuai yang telah disepakati, salah satu pihak tidak boleh menarik persetujuan secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.¹⁵ Jual beli yang di dalamnya terdapat suatu unsur pemaksaan itu dianggap tidak sah. Jual beli dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan suatu jual beli, maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.¹⁶

Ijab dan qabul dalam jual beli menurut Madzhab Syafi'i, menurutnya ijab dan qabul itu kehendak kedua belah pihak yang berakad itu harus menyatakan ijab dan qabul (*sighat*) itu harus secara jelas melalui perkataan atau ucapan (*lafazh*) dalam ijab dan qabul, ungkapan ini menurut Madzhab Syafi'i bahwa jual beli itu sah apabila dengan menggunakan ucapan (*lafazh*) karena ini bisa menunjukkan suatu arit memiliki dan dapat pula menyampaikan pada apa yang dimaksud.¹⁷

Syariat Islam membolehkan jual beli, pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) tersebut dilarang atau rusak (*fasid*). Dalam Al-Qur'an dan hadits secara jelas mengharamkan sebagian bentuk jual beli yang mengandung *gharar* dan *juhala*. *Gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya dikemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya, sedangkan *juhala* adalah unsur sebuah ketidak pastian dalam penentuan suatu harga dalam suatu jual beli¹⁸, yang berarti ini suatu unsur yang tidak jelas pada kualitas maupun sebuah kuantitas atau bahkan harga suatu barang

¹⁵ Nasrun Haroen *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media, 2007), hlm.115-118

¹⁶ Muhammad bin abduhman Syaikh Al Allahmah ad-Dimasqi, *fiqh empat madzhab*, (Bandung : Hasyimi press, 2004), hlm.70

¹⁷ Siah Khoesyih, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), hlm.88

¹⁸ Yusuf qardhawi, *Peran Nilai Moral dalam Perekonoian Islam*, (Jakarta : Robbani Press, 2004), hlm.314

tertentu, *juhalah* merupakan suatu barang yang tidak diketahui, sehingga menimbulkan suatu ketidak pastian.

Oleh karena itu nilai-nilai syarat islam mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep *ta`sir* atau penetapan suatu harga¹⁹, dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai yang terkandung dalam suatu barang tersebut. Dengan adanya *ta`sir* ini maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek penipuan seta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.

Kebutuhan hidup manusia sebagai suatu objek dari ekonomi memang tidak bisa terlepas atau tidak akan pernah berhenti, seiring berkembangnya suatu zaman, dimana kehidupan manusia pula bertambah banyak dan beraneka ragamnya. Hal itu ditangkap oleh mereka yang mempunyai giron bisnis sebagai suatu peluang emas yang memberikan suatu keuntungan yang besar. Mereka berusaha mengambil peluang emas itu dengan menciptakan berbagai suatu bentuk usaha yang inovatif, salah satunya dengan alternative dalam usaha perdagangan yang mana bisa menarik serta menawarkan berbagai banyak kemudahan dan bisa melayani apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat kini. Contoh bentuk alternatif perdagangan yang sangat marak pada zaman kini yakni pasar modern atau bisa disebut pula namanya dengan swalayan, swalayan disini artinya ialah dimana pelayanannya konsumen melayani dirinya sendiri tanpa adanya suatu transaksi tawar-menawar. Pasar modern atau swalayan banyak sekali diminati oleh pelaku

¹⁹ Abdul Sani` Al-Mishari, Pilar-pilar Ekonomi Islam, Cet.Ke-1,(Yogyakarta : Puustaka Pelajar,2006), hlm.95

bisnis dan masyarakat, bagi pelaku bisnis ini berpotensi menghasilkan omset yang tinggi dibandingkan pasar tradisional, hal ini disebabkan karena banyaknya minat masyarakat terhadap pasar swalayan ini yang memiliki fasilitas lebih bersih²⁰, lebih nyaman dan lebih baik dibandingkan dengan pasar tradisional. Perbedaan pasar modern dengan pasar tradisional ialah dapat dilihat dari salah satu sistem jual belinya yakni dari segi transaksinya, pada pasar modern tidak bisa dilakukan atau tidak dapat melakukan tawar-menawar, berbeda dengan pasar tradisional yang masih bisa melakukan tawar-menawar. Fasilitas memang tidak bisa menjamin dan dapat menjadi sebuah ukuran untuk menentukan tradisional atau modernnya suatu pasar, artinya adalah bila sebuah pasar dengan fasilitas yang serba modern tetapi masih terdapat tawar-menawar maka pasar tersebut masih di kategorikan sebagai pasar tradisional, berbeda dengan pasar modern (swalayan), dimana pelayanannya konsumen melayani dirinya sendiri tanpa adanya suatu transaksi tawar-menawar.

Pasar modern atau yang lebih dikenal dengan swalayan adalah dimana tempat perbelanjaan tersebut berbentuk toko yang menjual berbagai macam makanan, minuman segar, macam-macam perlengkapan alat rumah tangga dan sebagainya. Pada umumnya pasar modern berbentuk (swalayan) ini menempati ruang yang luas dan karena ragam barang yang dijual pasar itu dikenal dengan supermarket. Supermarket di Indonesia menjadi pasar modern (swalayan) karena dalam transaksinya para pembeli ini harus melayani diri sendiri (swalayan).

²⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 145

Praktek jual beli di *supermarket* contohnya dimana pembeli mengambil sendiri barang yang ia dibutuhkan dan selanjutnya melakukan bentuk pembayaran di kasir, pada kenyataannya inilah jual beli tidak terdapat *sighat* (ijab qabul) berupa ucapan (*Lafazhiyah*) akan tetapi dengan *Sighat Fi'liyah* (perbuatan) dimana yaitu (memberi dan menerima), karena pada toko swalayan (pasar modern) ini mengambil barang sendiri atau bisa dikatakan melayani dirinya sendiri lalu menyerahkan barang dan dibayar dikasir tanpa adanya suatu ijab qabul (*sighat*) ucapan (*lafazh*).

Ini banyak sekali masyarakat yang tidak mempertimbangkan rukun, syarat sahnya jual beli dalam kehidupan bermualah ini. Salah satu faktornya yang menyebabkan hal itu terjadi adalah kehidupan zaman modern kini dalam mengikuti perkembangan zaman. menurut Sri Maulida S.E.Sy, islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), dan karenanya kegiatan ekonomi seperti kegiatan lainnya perlu diuntun agar sesuai dengan ajaran islam secara keseluruhan (*kaffah*), sistem ekonomi Islam adalah perekonomian dengan tiga sector, yaitu setor pasar, masyarakat dan Negara. jenis pasar modern seperti *supermarket* haruslah ada pertemuan permintaan haruslah pula terjadi rela sama rela tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga terebut²¹. Hal itu banyak terjadi dimasyarakat, sebagai salah satu contoh konkret yakni di *supermarket*, yaitu dimana si pembeli mengambil sendiri barang barang yang ia butuhkan atu perlukan dan selanjutnya melakukan suatu bentuk akhir yakni pembayaran di kasir. Pada kenyataannya

²¹ Sri Maulida S.E.Sy

disinilah jual beli ini tidak terdapat *Sighat* (ijab qabul) ucapan (*lafazh*) yang melambangkan suatu kerelaan antara kedua belah pihak yang ada juga ialah suatu akad perbuatan (*Fi`liyah*), karena pada toko *supermarket* ini konsumen mengambil barang sendiri yang ia mau atau yang ia butuhkan dan ia melayani dirinya sendiri lalu selanjutnya menyerahkan suatu bentuk akhir yaitu pembayaran di kasir (memberi dan menerima) tanpa adanya *Sighat* (ijab qabul) ucapan antara penjual dan pembeli.

Dalam kitab Badai` as-Sanai`i fi Tartib asy-Syarai`i Madzab Hanafi menjelaskan bahwa ijab dan qabul dalam jual beli menurut Madzab Hanafi ijab qabul ini bisa dilakukan dengan lisan (*qauli*) bisa pula dengan suatu perbuatan (*fi`li*). Indikatornya tergambar dalam ijab qabul atau melalui sebuah cara saling memberikan suatu barang dan suatu harga. terlaksananya ijab dan qabul tidak harus diekspresikan lewat suatu ucapak (perkataan), sebab dalam suatu hukum perikatan yang dijadikan suatu ukuran adalah tujuan dimana tujuan dan makna yang dihasilkannya, ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan diantara kedua belah pihak yang melakukan suatu transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan member atau menerima atau indikasi dalam sebuah bentuk apapun yang menunjukkan suatu kerelaan dalam memindahkan kepemilikannya.²²

²² Al-Kasani al-Hanafi, *Badai` as-Sanai`i fi Tartib asy-Syarai`i*, (Kairo : Dar al-hadits, 2005, VI :) hlm. 467

Di dalam hukum islam juga telah djelaskan bahwa jual beli yang sah itu ialah jual beli yang tepenuhi suatu rukun dan syarat-syaratnya. Dimana rukun dan syarat jual beli itu adalah sighat ijab qabul, orang yang berakad (pembeli dan penjual)²³, *makud alaih* (uang dan barang).

Sedangkan Madzhab Syafi`i dalam kitab *al-muhadzdzab*, menjelaskan bahwa ijab dan qabul dalam jual beli menurut Madzhab Syafi`i, menurutnya ijab dan qabul itu kehendak kedua belah pihak yang berakad itu harus menyatakan ijab dan qabul itu harus secara jelas melalui perkataan (*lafazh*) dalam ijab dan qabul.²⁴ Ungkapan ini menurut Madzhab Syafi`i bahwa jual beli itu sah apabila dengan menggunakan ucapan (*lafazh*) karena ini bisa menunjukkan suatu arti memiliki dan dapat pula menyampaikan pada apa yang dimaksud.²⁵

Adapun dalam hal ini disisi lain pendapat dari keduanya terdapat persamaan dalam menyikapi konteks persoalan syarat sahnya jual beli, .apaun perbedaanya ialah dalam rukun dan ijab qabul dalam suatu jual beli, menurut penulis, dari pendapat-pendapat iniah mengindikasikan bahwa perbedaan antara Madzab Hanafi dan Madzhab Syafi`i yang mengkategorikan jual beli termasuk ke dalam kategori boleh atau tidaknya, sah atau tidaknya praktek jual beli di *supermarket*, itu menjadi sebuah objek kajian yang perlu diteliti lebih anjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih seperti Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi`i. Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan di atas, penulis meneliti masalah ini dengan judul :

²³ As Shan`ani *Subulus Salam III*, (Surabaya, Al-ikhlas,1995), hlm.14.

²⁴ Abi Ishaq Asy-Syirazi, *al-muhadzdzab*, (Mesir : Isa al-Babi al-halabi, t.h. Juz I), hlm. 257

²⁵ Siah Khoesyih, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014),hlm.88

**“ KEABSAHAN JUAL BELI DI SUPERMARKET DITINJAU DARI
SYARAT DAN RUKUN JUAL BELI MENURUT MADZHAB
HANAFI DAN SYAFI`I ”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Atas dasar latar belakang diatas penulis menemukan beberapa rumusan masalah yang menjadi pertanyaan sebagai bahan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaa akad jual beli di supermarket ?
2. Bagaimana pendapat madzhab Hanafi dan Syafi`I tentang ijab qabul dalam jual beli ?
3. Bagaimana keabsahan jual beli jika ditinjau dari syarat dan rukun jual beli menurut Madzhab Hanafi dan Syafi`I ?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah penelitian diatas maka yang menjadi tujuan penelitian penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaa akad jual beli di supermarket
2. Untuk mengetahui pendapat madzhab Hanafi dan Syafi`I tentang ijab qabul dalam jual beli
3. Untuk mengetahui keabsahan jual beli jika ditinjau dri syarat dan rukun jual beli menurut madzhab Hanafi dan Syafi`I

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Dapat menambah khasanah keilmuan muamalah khususnya daalam jual beli
- b) Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan manfaat di bidang *muamalah* bagi pelaku bisnis dalam praktek jual beli dalam sistem jual belinya.
- b) Untuk upaya penyandaran penjual maupun masyarakat dalam melakukan praktek jual beli yang benar sesuai dengan Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan beberapa tulisan yang membahas perihal pemahaman tentang jual beli, diantaranya :

Pertama, penulis menemukan skripsi dari Wijaya Kusuma Eka putra yang berjudul “ Konsep *Bai Al-Mu`atah* Studi Pemikiran Imam Syafi`i dan relevansinya Terhadap Transaksi jual beli minuman dengan *Vending Machine*”. Yang dimana dalam skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli *Al-Mu`atah* menurut Pemikiran Imam Syafi`i adalah tidak sah, karena persyaratan ijab dan qabul secara verbal berkonsekuensi terhadap tidak sahnya jual beli *Al-Mu`atah*, sebab jual beli ini kedua belah pihak menyepakati harga dan barang yang diperjualbelikan, dan saling

menyerahkan tanpa ijab dan qabul, atau terkadang hanya sepihak saja yang mengucapkan ijab atau kabul..

Kedua, penulis menemukan skripsi dari Fausen yang berjudul “ Hukum Jual Beli dengan akad *Mu`atah* menurut Madzhab hanafi dan Mazhab Syafi`”. Yang dimana dalam skripsi ini menjelaskan bahwa perbedaan pendapat antara madzhab Hanafi dan Syafi`i tentang hukum jual beli dengan akad *Mu`atah* adalah disebabkan oleh perbedaan penggunaan dalil hukum *ikhtilaf al-masadir* yang digunakan oleh kedua madzhab tersebut, Madzhab Hanafi membolehkan jual beli semacam ini *Mu`atah*, ia menggunakan al-qur`an dan `urf sebagai dalil untuk memutuskan dan memperkuat argumentasinya mereka tentang kebolehan jual beli dengan akad *Mu`atah*, sehingga bisa dijadikan ketentuan hukum, sementara madzhab Syafi`i lebih menggunakan dalil *qiyas* ketika melarang jual beli dengan akad *Mu`atah*, dan menurutnya jua beli dengan akad *Mu`atah* tidak dikenal dalam kebiasaan syariat, sehingga dapat ditetapkan sebagai hukum.

Ketiga, Artikel yang penulis temukan ialah Ahmadrajafi yang berjudul Transaksi Jual Beli di Supermarket dan Elektrik, yaitu yang dimana menurut hukum islam pada dasarnya membolehkan segala praktek bisnis yang dapat memberikan manfaat, tiga prinsip dasarnya ; *Pertama*, kaidah hukum islam yang berbunyi “dasar pada setiap sesuatu pekerjaan adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. *Kedua*, Hadits Rasulullah SAW “kaum muslimin yang berinteraksi sesuai dengan syarat-syaratnya selama tidak dihalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”. *Keempat*, Analisis terhadap Hukum Transaksi Jual Beli di Supermaket (Swalayan), jual beli menurut perspektif hukum islam

esensi akad bukanlah pada bentuk *lafazh* (perkataan) dari ijab dan kabul, akan tetapi lebih kepada maksud dari transaksi itu sendiri, transaksi *swalayan* ini dilakukan dengan melalui transaksi perbuatan hal ini dapat disebut dengan *ta`ati* atau *mu`atah* (saling memberi dan menerima)

Berangkat dari penelusuran yang penulis lakukan, tentunya bisa dipstikan bahwa pembahasan yang akan penulis kaji dalam skripsi ini berbeda dengan tulisan sebelumnya. Dalam kajian ini penulis mengangkat judul Tinjauan Sistem Jual Beli di Supermarket menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 56 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1457, penulis hanya terfokus pada kedua perbedaan pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari teori tentang jual beli dalam KHES yang menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tuka menukar barang benda yang memiliki suatu nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak²⁶, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang atau benda sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara* dan disepakati.

²⁶ Nasrun Haroen *Fiqh Muamalah*, terj, Ahmad Dzulfikar dan Khoyrurrijal, (Depok : Keira Publishing, 2015), hlm.27.

a. Rukun jual beli

Menurut jumhu ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat²⁷, yakni : 1) Ada orang yang berakad atau *Al-aqidan* (penjual dan pembeli), 2) Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), 3) Ada barang yang dibeli, 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

a. Syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa oarang yang melakukan suatu jual beli harus berakal, anak kecil dan oaring gila hukumnya tidak sah.

2. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Para ulama sepakat bahwa jual beli itu harus ada kerelaan antar kedua belah pihak, adapun syarat *ijab* dan *qabul* adalah orang yang mengucapkan *ijab* dan *qabul* telah baligh dan berakal²⁸, *ijab* dan *qabul* dilakukan satu majelis.

3. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang ada dan dapat diserahkan²⁹, barang yang bermanfaat dan barang dapat diserahkan sesuai tang telah disepakati.

²⁷ Nasrun Haroen *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media,2007), hlm. 115

²⁸ *Ibid.*, hlm. 115

²⁹ *Ibid.*, hlm. 116

4. Syarat mengikatnya akad

Syarat yang mengikat³⁰, para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik prsetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

Dalam Fikih Mu`amalah Maliyyah disebutkan bahwa sudut historis merupakan sebuah kelanjutan dari syariat sebelum ajaran islam diturunkan kepada Nabi Muhammad saw³¹. Dalam fikih mu`amalah maliyyah ini perjanjian sama dengan akad (*al-`aqd*) atau *transaction* (Inggris) karena dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat merekayang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal terentu, dan suatu sebab yang halal. Akad kesepakatan (*toestemming*) para pihak yang berupa pernyataan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan terentu (*ijab/offerte*) dan disetujui oleh pihak lainnya (*qabul/acceptasi*). Akad sama dengan perjanjian, atas dasar suatu perjanjian, pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, oleh sebab itu, perjanjian termasuk sumber perikatan karena perjanjian melahirkan hubungan hukum, dimana pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi sebuah tuntutan itu. Dilihat dari segi hukum, perikatan muncul karena undang-undang atau karena perjanjian dan kedudukan perjanjian dari segi hukum adalah undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dalam hukum positif sn *Fikih* didiskusikan

³⁰ *Ibid.*, HLM. 118

³¹ Jaih Mubarak, *Fikih Mu`amalah Maliyyah*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 39-41

mengenai kesepakatan yang substansi pernyataannya tidak sesuai dengan kehendak pelakunya, guna menjelaskan hal tersebut, dalam hukum perdata dikenal dengan tiga teori, antara lain : *Pertama*, teori kehendak, yaitu teori yang mengajarkan bahwa terjadi atau tidaknya kesepakatan bergantung pada kehendak para pihak. *Kedua*, teori pernyataan, yaitu teori yang mengajarkan bahwa terjadi atau tidaknya kesepakatan bergantung pada pernyataan para pihak, apabila terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan, perjanjian tetap terjadi sesuai dengan pernyataan. *Ketiga*, teori kepercayaan, teori ini mengajarkan bahwa terjadi atau tidaknya kesepakatan bergantung pada kepercayaan atau amanah, yaitu terjadinya sebuah kesepakatan atau belum bergantung pada pihak yang menyatakan kehendak, apabila pihak-pihak tersebut dapat dipercaya atau tidak.

5. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.³²

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode gabungan atau campuran yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

³² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh suatu data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitiannya adalah swalayan Supermarket Jl. Perintis Kemerdekaan, Sirnagalih, Ciluku Kabupaten Cianjur, Jawa barat 43285, Indonesia

c. Sumber Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tiga sumber bahan, yaitu:

1. Bahan utama (primer) Sumber data utama dalam penelitian ini terdapat dua sumber utama yaitu suatu data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak penjual dan konsumen.
2. Bahan pendukung (sekunder) adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti, buku-buku yang membahas tentang jual beli atau penyelesaian sah atau tidak tentang jual beli.
3. Ketiga, bahan tersier, yaitu dengan menggunakan bahan kamus yang dapat membantu dalam menerjemahkan istilah - istilah asing.

d. Jenis penelitian

Penulisan penelitian ini dikategorikan dalam penelitian gabungan atau campuran yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti terjun langsung pada masalah yang diteliti. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Seperti buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.

e. Teknik Pengumpulan data

- a. Deep Interview (wawancara), wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan dan data dengan teknik komunikasi secara langsung.
- b. Studi Pustaka, yaitu penelitian yang mencari data dari bahan-bahan tertulis (berupa catatan, buku-buku, jurnal, dan sebagainya)..

f. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “Deskriptif Comparative” maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat- pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Baik yang memiliki nuasna pemikiran yang sama atau bahkan yang sangat bertentangan. Langkah penelitian ini keabsahan jual beli di supermarket ditinjau dari syarat dan rukun jual beli menurut Madzhab Hanafi dan Syafi`i. Dari kedua perbedaan tersebut dapat diketahui perbedaan maupun persamaannya sehingga dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti, dengan ini, diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya

